



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swastatempat kediaman di Pauh Rt 001 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Pauh, Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jacky Siau Pratama, S.H dengan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Air Hitam, Pauh Sebrang Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, dengan domisili elektronik [jeckysiau@gmail.com](mailto:jeckysiau@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 10/SK.Pdt/IX/2024, sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Tengah Pauh Rt 05 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada Hari Minggu 26 September 2021. Penggugat dan Tergugat Telah Melaksanakan Pernikahan yang di catat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Pauh Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Sebagaimana Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/26/IX/ 2021 di tetapkan oleh pejabat KUA kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan Di Langsungkan, Penggugat Dan Tergugat bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Di RT 01 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana Layaknya Suami istri ( **ba'da dukhul** ) dan belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa pada Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis akan tetapi Pada Bulan Januari 2022 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat Tidak Pernah Memberikan Nafkahi Lahir Batin sejak pada bulan Januari 2022
  - b. Bahwa Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain
  - c. Bahwa Tergugat Jarang Pulang Ke rumah
  - d. Bahwa Tergugat Sering terjadi Cekcok Rumah Tangga dikarenakan Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada maret tahun 2023 dan Tergugat Telah Mengucapkan Talak Kepada Penggugat dan Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan telah berpisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Kejadian Tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi Harapan untuk membina Rumah Tangga di Masa yang akan datang.
7. Bahwa baik Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada Prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan Kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.
8. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas, Telah cukup alasan Penggugat untuk Mengajukan Cerai Gugat ini Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

#### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**FEBRI ADRIYANSYAH BIN HERMAN (alm)**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diunggah kedalam SIP berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/26/IX/ 2021 Tanggal 26 September 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Supiyanti Binti Sakim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.01 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di Pauh;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis mejadi tidak rukun dan harmonis itu terjadi pada awal januari 2022 sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Faktor Ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan Tidak pernah memberi Nafkah Kepada Penggugat bila Tergugat bekerja uangnya dihabiskan untuk mengkonsumsi Narkoba dan Tergugat juga sering tidak pulang kerumah bila sudah mengkonsumsi Narkoba;
  - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua karena Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat;
2. **Muji Lestari binti Mad Kasimin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pauh;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis mejadi tidak rukun dan harmonis itu terjadi pada awal januari 2022 sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor Ekonomi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bila Tergugat bekerja uangnya dihabiskan untuk mengkonsumsi Narkoba dan Tergugat juga sering tidak pulang kerumah bila sudah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemberian kuasa Penggugat mana menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 Rbg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supiyanti Binti Sakim dan Muji Lestari binti Mad Kasimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya sedangkan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Wahida Muazzaro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Wahida Muazzaro, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp34.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)